



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Koperasi memiliki peranan yang vital terhadap pembangunan perekonomian ekonomi nasional. Koperasi berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu peran Koperasi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel membuat Koperasi dapat direkayasa sebagai pengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar, karena Koperasi dan UKM dianggap mampu beradaptasi dengan pasang surut dan permintaan pasar.

Koperasi adalah salah satu usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Dalam menjalankan usahanya sangat berpegang terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam UUD 1945 dimana koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, bukan badannya sendiri. Koperasi sendiri tidak hanya sebagai bentuk perusahaan yang secara konstiusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia, akan tetapi dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka untuk mewujudkan msyarakat yang adil, maju, dan makmur. Bisa disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas utama untuk disejahterakan adalah anggota koperasi terlebih dahulu, lalu kemudian koperasi sendiri diharapkan bisa memberikan kontribusi jika memungkinkan untuk masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya, anggota koperasi adalah anggota masyarakat, maka dengan jalan ini diharapkan koperasi dapat berperan aktif dalam menaikkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 Koperasi sendiri adalah salah satu pedoman pokok pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang pekoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan.

Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki perbedaan dengan badan usaha yang lainnya, yang bisa dilihat dari makna tujuan usaha serta hakikat organisasi yang terkandung. Koperasi menekankan bahwa terdapat hak serta kepentingan yang sama terhadap anggota lainnya, sehingga keputusan tertinggi

pada suatu koperasi terletak pada semua anggota koperasi. Berbeda dengan badan usaha non koperasi, yang bergantung terhadap pemilik modal seutuhnya, sehingga keputusan diambil sesuai dengan signifikansi kepemilikan modal.

Keanggotaan koperasi sendiri memiliki sifat sukarela dan terbuka, sukarela berarti setiap anggota koperasi yang mendaftar menjadi anggota koperasi atas kemauan sendiri tanpa ada pemaksaan, serta dapat mengajukan pengunduran diri jika merasa kurang memperoleh manfaat dari usaha koperasi tersebut atau karena alasan lain seperti perpindahan alamat dan sebagainya. Terbuka adalah anggota koperasi tidak mengenal deskriminasi dalam bentuk dan kepada siapapun. Setiap orang yang mampu memenuhi syarat menjadi keanggotaan koperasi dapat diterima menjadi anggota koperasi.

Pernyataan standar akuntansi keuangan koperasi merupakan acuan standar pelaporan keuangan bagi koperasi yang menyajikan informasi mengenai data keuangan dari suatu badan usaha untuk pihak yang berkepentingan. Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos – pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan ) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut (SAK Entitas tanpa Akuntabilitas Publik tahun 2009 Paragraf 2.33).

Namun seiring berjalannya waktu, adanya inkonsistensi standar dalam implementasinya terkait dengan implementasi IFRS (International Financial Reporting Standards) yang menyebabkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), pada tanggal 8 April 2011 mencabut PSAK no. 27 tentang Akuntansi Koperasi yang sudah ditegaskan dalam PPSAK (Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan) no. 8.

Sehingga sebagai gantinya, IAI menyatakan koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi harus mentaati aturan yang berlaku yaitu menyesuaikan dengan SAK – ETAP (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK). SAK – ETAP sendiri diterbitkan tahun 2009 yang berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010.

SAK-ETAP dibuat untuk mengatasi segala keluhan penerapan PSAK umum pada entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK-ETAP bertujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan entitas tanpa akuntabilitas publik dalam pelaporan keuangan. Dalam hal ini, sudah seharusnya entitas tanpa akuntabilitas publik menerapkan SAK-ETAP dalam menyajikan laporan keuangannya. Koperasi Agribisnis Dana Mulya adalah termasuk dalam golongan entitas tanpa

akuntabilitas publik, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas perlu menerapkan SAK-ETAP

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arna dan Afrijal (2016) dengan judul penelitian Analisis Penerapan SAK-ETAP pada Koperasi di Universitas Pasir Pangairan menyatakan bahwa Koperasi di Universitas Pasir Pangairan masih belum memahami akuntansi Koperasi yang seharusnya ditetapkan. Kemudian Faktor tidak sesuainya latar pendidikan dan kurangnya pelatihan juga menyebabkan proses pelaporan keuangan pada Koperasi Universitas Pasir Pangairan juga menjadi kendala.

Pada penelitian terdahulu oleh Raven dan Sifrid (2016) dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go. Hasil tersebut menyatakan bahwa Koperasi Karyawan Bank Sulut Go belum menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), adanya kesalahan dalam pengklasifikasian pos akun, serta adanya inkonsistensi dalam memperbaharui laporan arus kas. Dalam hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai SAK – ETAP itu sendiri serta kurangnya kesadaran manajemen akan pentingnya laporan keuangan.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Feri ( 2017) dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK-ETAP Koperasi Intako dan Pihak Eksternal. Menjelaskan Koperasi Intako membuat tiga jenis laporan keuangan yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang sudah sesuai dengan SAK-ETAP. Tetapi ada beberapa perbedaan mengenai nama pos tetapi mempunyai arti yang sama. Namun dalam penyajian Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak disusun dikarenakan terlalu rumit dan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian memberi kelonggaran kepada koperasi yaitu penyusunan laporan keuangan sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

Perlu diadakanya pelatihan-pelatihan bagi anggota koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Sehingga adanya penambahan wawasan mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar Penyajian Laporan Keuangan.

Pada penelitian yang lain oleh Eva dan Arlina (2018) berjudul Analisis Penerapan SAK-ETAP dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 Pematang Siantar. Hasil dari penelitian yang dilakukan, menyebutkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP N 7 P.Siantar belum sesuai dengan SAK-ETAP. Serta jenis

dan format laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP N 7 P.Siantar hanya sebatas Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi)

Sebagaimana badan usaha yang lainnya, koperasi juga membutuhkan bantuan dana atau permodalan dari pihak pemerintah maupun perbankan untuk memperkuat modal. Akan tetapi, entitas harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Keterbatasan informasi akuntansi serta lemahnya pada pelaporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak berstandar berakibat pada sulitnya koperasi-koperasi di Indonesia untuk memperoleh bantuan permodalan atau dana dari pemerintah, perbankan serta mitra kerja. Kondisi ini tentu akan mempersulit koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Alasan utama sulitnya pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi adalah karena sulitnya mencari data formal seperti laporan keuangan dan rencana bisnis yang masih belum jelas. Oleh karena itu, para pelaku koperasi secara langsung dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur. Sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami tidak hanya pemilik tetapi juga oleh pihak lain.

Dengan dilakukannya perubahan atas peraturan dalam menyusun laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan pada koperasi tersebut diharapkan sudah menyesuaikan dengan peraturan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada koperasi. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai implementasi laporan keuangan pada koperasi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan salah satu koperasi di daerah Pacet Kab. Mojokerto yaitu Koperasi Agribisnis “Dana Mulya”. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul: “Implementasi SAK ETAP pada Koperasi Agribisnis “Dana Mulya” Mojokerto”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dipecahkan dalam penelitian ini antara lain : Bagaimanakah penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada Koperasi Agribisnis “Dana Mulya” Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan yang telah di jelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP pada Koperasi Agribisnis “Dana Mulya” Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi SAK-ETAP, dan sebagai rujukan peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Koperasi Agribisnis Dana Mulya untuk memahami Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP), dan dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada periode berikutnya.